



P U T U S A N

No. 1761 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

L I N A, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 171, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada HMK. ALDIAN PINEM, SH.,MH dan kawan-kawan, para Advokat, dari Kantor LBH-PHP, berkantor di Jalan Panglima Nyak Makam No. 30, Medan ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

HASAN WUJAYA disebut juga AKEN, bertempat tinggal di Jalan Prambanan Nomor 16, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat ada membuka usaha ikan rebus di Jalan Dr. Wahidin Pematang Siantar bersama suami Penggugat yang bernama Jamin (Ek Lai) yang telah meninggal tanggal 22 November 2006 di Pematang Siantar ;

Bahwa untuk kelancaran usaha ikan rebus tersebut di mana Penggugat harus membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pematang Siantar dengan No. 000357-30-9 yang mana dalam pembukaan rekening tersebut yang dapat menandatangani giro atau cheque adalah Penggugat atau suami Penggugat ;

Bahwa walaupun usaha tersebut dibuat atas nama Penggugat, tetapi yang mengelola secara aktif adalah suami Penggugat termasuk menandatangani lembar giro untuk usaha dagang ikan rebus tersebut ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1761 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat terkejut adanya panggilan Polisi tanggal 29 Januari 2007 No.Pol: SP/06/1/2007/Reskrim dengan LP No.Pol: LP/1/1/2007 atas pengaduan Tergugat di Polsekta Siantar Selatan Kota Pematang Siantar ;

Bahwa dalam pemeriksaan Penggugat sebagai tersangka pada Rabu tanggal 31 Januari 2007 diperlihatkan Penyidik kepada Penggugat sebanyak 13 (tiga belas) lembar giro dengan nomor dan tanggal serta jumlah nominalnya sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Tgl. 2 Mei 2006 No. 933884 sejumlah | Rp 10.000.000,- ; |
| 2. Tgl. 2 Mei 2006 No. 934601 sejumlah | Rp 15.000.000,- ; |
| 3. Tgl. 8 Juni 2006 No. 934701 sejumlah | Rp 25.000.000,- ; |
| 4. Tgl. 15 Juni 2006 No. 934703 sejumlah | Rp 25.000.000,- ; |
| 5. Tgl. 16 Juni 2006 No. 934704 sejumlah | Rp 25.000.000,- ; |
| 6. Tgl. 20 Juni 2006 No. 934705 sejumlah | Rp 5.000.000,- ; |
| 7. Tgl. 8 Juli 2006 No. 933158 sejumlah | Rp 30.000.000,- ; |
| 8. Tgl. 15 Juli 2006 No. 935162 sejumlah | Rp 20.000.000,- ; |
| 9. Tgl. 7 Agustus 2006 No. 935726 sejumlah | Rp 10.000.000,- ; |
| 10. Tgl. 10 Agustus 2006 No. 935727 sejumlah | Rp 10.000.000,- ; |
| 11. Tgl. 14 Agustus 2006 No. 935728 sejumlah | Rp 10.000.000,- ; |
| 12. Tgl. 15 Agustus 2006 No. 935729 sejumlah | Rp 10.000.000,- ; |
| 13. Tgl. 20 Desember 2006 No. 935953 sejumlah | Rp 80.000.000,- ; |

Bahwa Penggugat merasa ada keganjilan dengan penyerahan giro-giro tersebut kepada Tergugat. Sebab Tergugat sering berjumpa dengan suami Penggugat sewaktu masih hidup tidak pernah memperlakukan giro-giro tersebut ;

Bahwa sejak suami Penggugat meninggal, maka giro-giro tersebut dimasukkan ke Bank oleh Tergugat pada bulan Desember 2006 dan bulan Januari 2007 dengan maksud agar rekening giro atas nama Penggugat ditutup karena dananya tidak ada ;

Bahwa karena keberadaan 13 (tiga belas) lembar giro Penggugat tersebut yang menandatangani adalah suami Penggugat dan juga bukan untuk usaha ikan rebus dan sampainya di tangan Tergugat bukan transaksi yang halal, maka segala akibat hukumnya tidak menjadi tanggungjawab Penggugat ;

Bahwa karena 13 (tiga belas) lembar giro tersebut berada di tangan Tergugat dengan cara yang tidak jelas diperuntukkan untuk apa, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dihukum untuk mengembalikan ke 13 (tiga belas) lembar giro tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1761 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena 13 (tiga belas) lembar giro tersebut berada di tangan Tergugat dengan cara yang tidak jelas diperuntukkan untuk apa karena bukan urusan dagang ikan rebus dan lagi pula giro-giro tersebut dicairkan ke Bank setelah suami Penggugat meninggal, maka wajar menurut hukum ke 13 (tiga belas) lembar giro tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang cukup, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi ;

Bahwa Bank Rakyat Indonesia Cabang Siantar tidak ikut digugat karena rekening atas nama Penggugat telah ditutup oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Siantar, maka dalam hal ini pertanggungjawaban hukum tidak perlu lagi dimintakan kepada Bank ;

Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat untuk mempergunakan ke 13 (tiga belas) lembar giro tersebut, sangat beralasan untuk diletakkan sita terhadap ke 13 (tiga belas) lembar giro tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan ;
- Menyatakan secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum 13 (tiga belas) lembar giro yaitu:
- Menyatakan secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum 13 (tiga belas) lembar giro yaitu:

1. Tgl. 2 Mei 2006 No. 933884 sejumlah	Rp 10.000.000,- ;
2. Tgl. 2 Mei 2006 No. 934601 sejumlah	Rp 15.000.000,- ;
3. Tgl. 8 Juni 2006 No. 934701 sejumlah	Rp 25.000.000,- ;
4. Tgl. 15 Juni 2006 No. 934703 sejumlah	Rp 25.000.000,- ;
5. Tgl. 16 Juni 2006 No. 934704 sejumlah	Rp 25.000.000,- ;
6. Tgl. 20 Juni 2006 No. 934705 sejumlah	Rp 5.000.000,- ;
7. Tgl. 8 Juli 2006 No. 933158 sejumlah	Rp 30.000.000,- ;
8. Tgl. 15 Juli 2006 No. 935162 sejumlah	Rp 20.000.000,- ;
9. Tgl. 7 Agustus 2006 No. 935726 sejumlah	Rp 10.000.000,- ;
10. Tgl. 10 Agustus 2006 No. 935727 sejumlah	Rp 10.000.000,- ;
11. Tgl. 14 Agustus 2006 No. 935728 sejumlah	Rp 10.000.000,- ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1761 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tgl. 15 Agustus 2006 No. 935729 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
13. Tgl. 20 Desember 2006 No. 935953 sejumlah Rp 80.000.000,- ;
- Menyatakan secara hukum Penggugat tidak bertanggungjawab dengan 13 (tiga belas) lembar giro yaitu :
1. Tgl. 2 Mei 2006 No. 933884 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
2. Tgl. 2 Mei 2006 No. 934601 sejumlah Rp 15.000.000,- ;
3. Tgl. 8 Juni 2006 No. 934701 sejumlah Rp 25.000.000,- ;
4. Tgl. 15 Juni 2006 No. 934703 sejumlah Rp 25.000.000,- ;
5. Tgl. 16 Juni 2006 No. 934704 sejumlah Rp 25.000.000,- ;
6. Tgl. 20 Juni 2006 No. 934705 sejumlah Rp 5.000.000,- ;
7. Tgl. 8 Juli 2006 No. 933158 sejumlah Rp 30.000.000,- ;
8. Tgl. 15 Juli 2006 No. 935162 sejumlah Rp 20.000.000,- ;
9. Tgl. 7 Agustus 2006 No. 935726 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
10. Tgl. 10 Agustus 2006 No. 935727 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
11. Tgl. 14 Agustus 2006 No. 935728 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
12. Tgl. 15 Agustus 2006 No. 935729 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
13. Tgl. 20 Desember 2006 No. 935953 sejumlah Rp 80.000.000,- ;
- Menghukum Tergugat untuk memusnahkan 13 (tiga belas) lembar giro agar tidak dapat dipergunakan Tergugat sebagai pembuktian yaitu :
1. Tgl. 2 Mei 2006 No. 933884 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
2. Tgl. 2 Mei 2006 No. 934601 sejumlah Rp 15.000.000,- ;
3. Tgl. 8 Juni 2006 No. 934701 sejumlah Rp 25.000.000,- ;
4. Tgl. 15 Juni 2006 No. 934703 sejumlah Rp 25.000.000,- ;
5. Tgl. 16 Juni 2006 No. 934704 sejumlah Rp 25.000.000,- ;
6. Tgl. 20 Juni 2006 No. 934705 sejumlah Rp 5.000.000,- ;
7. Tgl. 8 Juli 2006 No. 933158 sejumlah Rp 30.000.000,- ;
8. Tgl. 15 Juli 2006 No. 935162 sejumlah Rp 20.000.000,- ;
9. Tgl. 7 Agustus 2006 No. 935726 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
10. Tgl. 10 Agustus 2006 No. 935727 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
11. Tgl. 14 Agustus 2006 No. 935728 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
12. Tgl. 15 Agustus 2006 No. 935729 sejumlah Rp 10.000.000,- ;
13. Tgl. 20 Desember 2006 No. 935953 sejumlah Rp 80.000.000,- ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1761 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan adanya Laporan Polisi yang diperbuat Tergugat (ic. Hasan Wijaya) di Polsekta Siantar Selatan No.Pol: LP/W/2007, dan saat Penggugat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka diperlihatkan Penyidik kepada Penggugat 13 (tiga belas) lembar Giro ;

Bahwa barang bukti 13 lembar Giro yang diperlihatkan Penyidik Polsekta Siantar Selatan kepada Penggugat merupakan lembaran Giro yang telah disita Polisi Polsekta Siantar Selatan, maka kelengkapan subjek pihak-pihak dalam perkara ini seharusnya pihak yang menguasai 13 lembar Giro harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa untuk kelengkapan subjek terperkara pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Siantar juga harus dinyatakan sebagai pihak Terperkara walaupun Penggugat menyebut rekening atas nama Penggugat telah ditutup, khususnya untuk pertanggungjawaban hukum penutupan rekening atas nama Penggugat apakah atas alasan pencairan 13 lembar giro dimaksud, dan Penggugat tidak menguraikan secara jelas alasan dan kapan penutupan nomor rekening Penggugat ;

Bahwa Gugatan Prematur.

Bahwa Tergugat telah membuatkan pengaduan melalui Polsekta Siantar Selatan dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/01/1/2007, tanggal 4 Januari 2007, sebagai terlapor salah satu diantaranya Lina (Penggugat), dalam tindak pidana 378 dan atau 372 KUHPidana ;

Bahwa untuk kepentingan penyidikan oleh Polsekta Siantar Selatan telah menyita sebanyak 13 lembar Giro No. 933884, No. 934601, No. 934701, No. 934703, No. 934704, No. 934705, No. 935158, No. 935162, No. 935726, No. 935727, No. 935728. No. 935729, No. 935953, serta persetujuan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Penetapan No. 39/Pen.Pid/PP/2007/PN.PMS, tanggal 6 Februari 2007 ;

Bahwa oleh karena Pengaduan Tergugat masih dalam proses penyidikan pihak Kepolisian dan 13 (tiga belas) lembar Giro sebagai bukti surat dalam status sita untuk kepentingan penyidikan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan prematur ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1761 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan kabur, tidak jelas dan tegas ;

Bahwa antara dalil posita gugatan poin 9 dan poin 10 telah diuraikan secara kabur, tidak jelas dan tidak tegas. Disatu sisi Penggugat menyebutkan agar Tergugat mengembalikan ke 13 lembar Giro kepada Penggugat, pada dalil yang lain Penggugat meminta agar ke 13 lembar Giro tidak mempunyai kekuatan hukum, dan pada amar gugatan menyebutkan agar Tergugat memusnahkan 13 lembar Giro ;

Bahwa oleh karena uraian dalil gugatan kabur, tidak jelas dan tidak tegas demikian amar gugatan saling bertentangan dengan posita mengakibatkan tidak jelas apa yang dituntutnya, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt.G/2007/PN.PMS tanggal tanggal 20 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 255/Pdt/2007/PT.Mdn, tanggal 27 November 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Pdt.G/KS/2008/PN.PMS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 April 2008 ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1761 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) didalam mengadili tingkat banding telah bertindak subjektif. Sebab judex facti tidak ada melakukan pemeriksaan maupun mengadili tentang alasan keberatan di dalam memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi yang materinya ada 5 point tersebut ;
- Bahwa dengan tidak adanya pemeriksaan kembali maupun pertimbangan terhadap ke 5 point alasan keberatan Pemohon Kasasi yang diuraikan di dalam memori banding tanggal 13 September 2007 tersebut, maka sangat beralasan putusan judex facti (Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Tinggi Medan) untuk dibatalkan. Sebab telah melanggar azas-azas hukum acara perdata yang mana judex facti tidak bertindak secara objektif untuk mengadili perkara a quo ;
- Bahwa menurut hukum acara seharusnya judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) di dalam membuat putusan yang mengambil-alih pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri Pematang Siantar) harus terlebih dahulu membuat analisa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri Pematang Siantar) dengan alasan keberatan dalam memori banding tanggal 13 September 2007 tersebut. Setelah dilakukan analisa, maka secara hukum acara perdata judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) baru dapat mengambil-alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri Pematang Siantar) apabila dalam alasan hukumnya ada pandangan yang sama antara Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Pengadilan Tinggi Medan ;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam pertimbangan hukumnya yang dituangkan dalam putusannya hanya merujuk pada judex facti (Pengadilan Negeri Pematang Siantar) tanpa membuat analisa hukum tersendiri terhadap keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan pada memori banding tanggal 13 September 2007 tersebut dimana sebelumnya pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menjadi objek gugatan adalah menyangkut dengan ke 13 lembar bilyet giro dimana terhadap ke 13 lembar bilyet giro itu yaitu No. GEC.933884,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1761 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. GEC 934601, No. GEC 934705, No. GEC 934740, No. GEC 935727, No. GEC 935728, No. GEC 935726, No. GEC 935729, No. GEC 935953, No. GEC 935158, No. GEC 935162 Termohon Kasasi mengakui tentang keaslian dari ke 13 lembar bilyet giro itu serta keberadaan bilyet giro itu adalah di tangan pihak kepolisian yang diserahkan oleh Termohon Kasasi ;

- Bahwa tentang keaslian ke 13 lembar bilyet giro itu yang masih berada di tangan pihak kepolisian dan telah diakui oleh Termohon Kasasi serta tidak ada keberatan Termohon Kasasi sehingga dengan kata lain secara administrasi formalitas bukti tersebut telah sempurna, tetapi pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) seharusnya menguraikan dalam pertimbangan hukumnya harus memuat tentang peristiwa yang terjadi dan bukan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) mengikutkan pertimbangan hukum yang dibuat judex facti (Pengadilan Negeri Pematang Siantar) ;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam membuat pertimbangan hukumnya telah melanggar ketentuan hukum. Sebab judex facti tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) seharusnya menganalisa memori banding dan mengaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi serta bukan berpedoman pada pertimbangan hukum yang dibuat judex facti (Pengadilan Negeri Pematang Siantar) ;
- Bahwa dengan sikap judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) yang mengesampingkan semua tata cara yang diatur oleh ketentuan hukum acara perdata dan judex facti tidak ada memberikan analisa tentang memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi sehingga judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) didalam membuat pertimbangan hukumnya sudah bertindak subjektif dalam memutus perkara ini ;
- Bahwa judex facti tidak ada melakukan penilaian antara hubungan hukum Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang sama sekali tidak ada dan bahkan tidak pernah bertemu dalam transaksi penyerahan bilyet giro tersebut, maka seharusnya judex facti harus menghukum Termohon Kasasi untuk mengembalikan seluruhnya bilyet giro tersebut kepada Pemohon Kasasi. Sebab keberadaan bilyet giro tersebut di tangan Termohon Kasasi adalah dalam kondisi yang tidak halal karena tanpa sepengetahuan dari Pemohon Kasasi. Mengingat lagi bilyet giro tersebut dijadikan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti pengaduan di Kepolisian yang tentu secara teknis pengaduan tersebut mempunyai tujuan terselubung untuk tujuan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1761 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dalam hal meminta suatu tanggungjawab uang yang sama sekali Pemohon Kasasi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa kecurigaan Pemohon Kasasi dengan adanya pengaduan di pihak kepolisian oleh Termohon Kasasi dan yang dijadikan Pemohon Kasasi sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi tanggal 4 Januari 2007 No Pol: LP/01/2007 dan dimana laporan pengaduan tersebut bersama dengan bilyet giro tersebut dibuat oleh Termohon Kasasi sebagai bukti dan Termohon Kasasi membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang terdaftar dengan register perkara No. 05/PDT.G/2007/PN.PMS jo No. 225/PDT/2007/PT.MDN ;
- Bahwa dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh judex facti tidak menghormati asas-asas hukum tentang perikatan dan juga tidak menghormati asas-asas hukum mengenai wanprestasi dan juga tidak menghormati asas-asas hukum mengenai perbuatan melawan hukum, maka demi hukum putusan judex facti tersebut sangat wajar untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil-alih pertimbangan Pengadilan Negeri dan dianggap sebagai pertimbangannya sendiri, dan semuanya telah dijelaskan dalam pertimbangan judex facti/Pengadilan Negeri dengan menyatakan dan terbukti bahwa :

- semasa hidupnya suami Penggugat sering datang ke kantor Tergugat untuk mengambil dan menyerahkan giro bilyet dari dan ke Tergugat (bukti P-1) ;
- saksi Tergugat bernama Budi Tantono dan Yusuf Tantono pernah memberikan pinjaman kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan giro bilyet (bukti P-1 dan BT-2) ;
- tanda tangan pada giro bilyet, sesuai keterangan saksi-saksi adalah tanda tangan dari suami Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : L I N A tersebut harus ditolak ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1761 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : L I N A tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010, oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6000,-
2. Redaksi.....	Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp 493.000,-
J u m l a h.....	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./
Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
Nip. 040 044 809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1761 K/Pdt/2008